

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Kependudukan warga negara Indonesia harus tercatat dalam database kependudukan di DINAS DUKCAPIL dibawah naungan KEMENDAGRI. Karena dokumen yang diterbitkan oleh DUKCAPIL merupakan bukti legalitas bahwa penduduk tersebut adalah benar warga negara Indonesia (WNI) yang tercatat dalam database kependudukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangannya, Jakarta sebagai ibu kota negara telah mengalami beberapa perubahan nama dalam sejarahnya, termasuk pada institusi yang mengelola administrasi kependudukan, yaitu Dukcapil DKI Jakarta. Pada abad ke-19, Batavia (nama lama Jakarta) mengalami perubahan signifikan, terutama di bidang pemerintahan. Administrasi kependudukan pertama kali diorganisir melalui lembaga yang dikenal sebagai *Burgerlijke Stand* sekitar tahun 1829, yang diatur berdasarkan perundang-undangan Belanda dan hanya berlaku untuk warga negara Belanda, Eropa, dan Amerika yang tinggal di Indonesia.

Ketika masa pendudukan Jepang (1942-1945), *Burgerlijke Stand* diubah menjadi *Cacah Jiwa*, dengan lembaga pelaksanaanya dinamakan Kantor Pencacah Jiwa. Istilah "jiwa" merujuk pada konsep dalam hukum perdata yang mengartikan pencatatan sipil sebagai pendaftaran jiwa. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh pemerintah Indonesia, meskipun lembaga lama tetap melanjutkan beberapa tugasnya.

Nama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara resmi diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia pada Kongres Bahasa II di Medan tahun 1950. Perubahan besar lainnya terjadi pada era Orde Baru, ketika melalui Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/In/U/12/66, layanan pencatatan sipil diperluas untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia tanpa memandang kewarganegaraan, memberikan dasar

hukum baru yang mendorong kemajuan dalam sistem pencatatan sipil nasional.


Dengan adanya perkembangan dalam administrasi kependudukan, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi layanan dengan menyesuaikan sistem pencatatan sipil sesuai kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan layanan yang inklusif dan modern. Hal ini terlihat dari perluasan cakupan layanan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Indonesia melalui kebijakan yang diterapkan pada era Orde Baru, yang kemudian menjadi fondasi bagi pengelolaan administrasi kependudukan berbasis digital di masa kini. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat luas.

2.2 Struktur Organisasi

Dalam pemerintahan terdapat juga struktur organisasi yang terorganisir secara struktural mulai dari Kepala Dinas pada posisi tertinggi dalam struktur organisasi hingga Operator Komputer tingkat kelurahan pada posisi paling bawah yang bertugas melayani warga dan sebagai front office dalam pemerintahan.

Masing-masing bagian mempunyai kepala tersendiri seperti kepala bagian, kepala sub unit, kepala optik dan upak, kepala sektor hingga kepala satuan pelayanan tingkat kelurahan. Semua memiliki peranan masing-masing yang akan saling berkoordinasi dalam pelayanan sehari-hari. Dengan struktur organisasi yang mengerucut keatas, akan mempermudah pelayanan dan memberikan wewenang sesuai dengan tupoksi dari masing-masing divisi.

Gambar 2.1 Struktural Organisasi Dukcapil



Sumber: <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/struktur-organisasi/>

Gambar diatas merupakan representasi dari struktur organisasi yang berada dalam lingkungan Dukcapil. Dari gambar diatas terlihat jelas struktur mulai dari yang paling tinggi hingga yang terendah beserta dengan keterangan jabatannya.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Dukcapil beserta kemendagri bertugas dan berfungsi sebagai pembuat dokumen legal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan landasan hukum yang jelas, maka dukcapil diberi kewenangan oleh kemendagri dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti ; penerbitan KTP, KK, Akta Lahir dan Mati, Surat Pindah-Datang. Namun di zaman digitalisasi seperti ini, Dukcapil juga membuat inovasi dengan membuat aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD.

IKD sendiri akan berfungsi sebagai pengganti KTP atau identitas digital bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Indonesia yang selalu membawa gadget ataupun smartphone kemanapun berpergian, sehingga tidak akan pernah ketinggalan dalam membawa identitas.

Didalam aplikasi IKD ini juga terdapat menu penggantian password/sandi, no. hp dan email, sehingga dapat dimodifikasi kapanpun sesuai keinginan user. Serta tombol penguncian aplikasi dalam rangka menjaga data pribadi agar tetap terjaga kerahasiaannya.

Selain itu aplikasi ini mudah untuk dimigrasi selama no. hp, email dan sandi yang terdaftar tidak lupa oleh pengguna. Mereka dapat memindahkan data pribadinya ke device lainnya yang compatible dengan aplikasi ini hanya dengan memasukkan data pribadi dan sandi yang terdaftar ke aplikasi IKD di hp lainnya atau device barunya tanpa perlu registrasi ulang. Dan setelah data berhasil masuk di device lainnya maka data dalam device yang sebelumnya akan otomatis keluar atau logout dan tidak bisa masuk Kembali kecuali dimasukkan data yang sama. Hal tersebut memudahkan pengguna bilamana device yang dimilikinya hilang ataupun rusak tanpa perlu melakukan pendaftaran ulang ke dukcapil.